



PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.P/2023/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonannya :

M. Saidi Tempat / tanggal lahir Palembang, 11 Januari 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Demang VI No. 25 RT. 45 RW. 13 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dengan domisili elektronik dewipuspitavt@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 4 Desember 2023, Nomor 369/Pdt.P/2023/PN.Plg. tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 4 Desember 2023, Nomor 369/Pdt.P/2023/PN.Plg. tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 369/Pdt.P/2023/PN Plg, tanggal 4 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

Bahwa orang tua Pemohon Bernama Ngarpan pada tanggal 03 Agustus 1993 telah Meninggal Dunia di Rumah dikarenakan sakit.

Bahwa kematian almarhum Ngarpan tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau berkurang pengertian pemohon tentang peraturan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian.

Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 067/126/1007/2023 atas nama Ngarpan Yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lorok Pakjo Palembang.
4. Fotocopy Buku Nikah Pemohon
5. Fotocopy Ijazah Pemohon

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian orang tua yang Bernama Ngarpan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, agar kematian Ngarpan dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Rumah tanggal 03 Agustus 1993 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki Bernama Ngarpan dalam usianya yang ke 72 tahun, terakhir bertempat tinggal di Jl. Suhada Lr. Melati II No. 188 RT 034 RW 010 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon

Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus/ Cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan menurut hakim.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Palembang untuk mendaftarkan Akta Kematian orangtua Pemohon yang bernama Ngarpan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1671034107790070 atas nama M. Saidi, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1671040904080014 atas nama Kepala Keluarga M. Saidi, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa ahli waris dari Almarhum Ngarpan Bin Mad Djarpan, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Ngarpan Bin Mad Djarpan, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 067/126/1007/2003 atas nama Ngarpan dikeluarkan oleh Lurah Lorok Pakjo Palembang tanggal 28 November 2023, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW17/547/3/IX/1986 antara Saidi Bin Ngarpan dengan Marwiyah Binti Tarmizi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II tanggal 9 September 1986, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Foto Pemohon di areal makam orang tuanya, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas di persidangan telah diperiksa, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti surat P-7 berupa print out dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dinazegelen sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nasution AMD.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Bahwa orangtua Pemohon yang bernama Ngarpan telah meninggal dunia pada tahun 1993;

Bahwa orangtua Pemohon yang bernama Ngarpan tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit;

Bahwa kematian orangtua Pemohon yang bernama Ngarpan tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang hal ini karena kealpaan dan atau kurang mengertian Pemohon;

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendaftarkan akta kematian almarhum orangtua Pemohon yang bernama Ngarpan;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yenni.

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Bahwa orangtua Pemohon yang bernama Ngarpan telah meninggal dunia pada tahun 1993;

Bahwa orangtua Pemohon yang bernama Ngarpan tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit;

Bahwa kematian orangtua Pemohon yang bernama Ngarpan tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang hal ini karena kealpaan dan atau kurang mengertian Pemohon;

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendaftarkan akta kematian almarhum orangtua Pemohon yang bernama Ngarpan;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-2 Pemohon beralamat di Jalan Demang VI No. 25 RT. 45 RW. 13 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

- a. Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pasal 81 s/d Pasal 83;
- b. UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Pasal 44 dan Pasal 56;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2006;

Sehingga permohonan tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 dan P-6 serta keterangan saksi Nasution AMD dan saksi Yenni telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari Ngarpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P-5 serta keterangan saksi Nasution AMD dan saksi Yenni telah terbukti pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 1993 bertempat di Palembang telah meninggal seorang Laki-laki bernama Ngarpan karena sakit;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan saksi Nasution AMD dan saksi Yenni telah ternyata kematian almarhum Ngarpan tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil hal ini karena kealpaan dan atau kurang mengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang kematian orangtua Pemohon perlu dicatatkan dan suatu akta yang dikeluarkan oleh Pejabat Pelaksana Pencatatan Sipil dan Kependudukan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban pelaporan kematian terhadap suami Pemohon apabila dihubungkan antara posita permohonan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Hakim berpendapat Pemohon karena

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya sudah melanggar aturan tersebut namun demikian secara hukum ketentuan hukum dan perundang-undangan tidak mengatur sanksi apabila melanggar ketentuan pasal ini, namun demikian berdasarkan asas kemanfaatan hukum terutama bagi Pemohon sekaligus bentuk apresiasi atas upaya Pemohon untuk menjadi warga negara yang melaksanakan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa secara hukum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah instansi berkompeten berkaitan dengan pelaporan dan penerbitan dokumen kependudukan dalam wilayah administrasi Kota Palembang sehingga keberadaan instansi tersebut apabila dihubungkan dengan bukti P-1 dan bukti P-2 serta Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka adalah patut dan tepat serta menurut hukum apabila Pemohon dibebani kewajiban hukum melaporkan kematian orangtua Pemohon bernama Ngarpan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Hakim Pengadilan Negeri akan menambahkan amar penetapan yang redaksionalnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan akan pasal-pasal dan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan data kematian almarhum suami Pemohon yang bernama **Ngarpan** di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, kepada Pejabat Dinas

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, untuk membuat Kutipan Akta Kematian;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp.213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **15 Desember 2023** oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Barto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Barto, S.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,00

ATK : Rp.100.000,00

Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00

Penggandaan Berkas : Rp. 3.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah))

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PN.Plg.